BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas *(borderless)* sekaligus membuat perubahan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya, secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi mencakup masalah sistem untuk mengumpulkan (*collect*), menyimpan *(save)*, memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat.

Saat ini statistik menunjukkan bahwa internet pada akhir 2010 telah mencapai 1.9 miliar pengguna, sebagian besar berasal dari Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Demikian juga pengguna internet di Indonesia, telah berkembang dengan sangat cepat, bahkan telah menempati peringkat keempat di wilayah Asia dengan jumlah sebanyak 55 juta pengguna pada akhir Juni 2012, dan pertumbuhannya meningkat sebanyak 22,1% semenjak Tahun 2010.[1] Dengan demikian Internet dirasakan semakin penting dan meluas penggunaanya di kalangan masyarakat yeng telah memasuki berbagai aspek kehidupan.

Kenyataan saat ini pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional,

[1] Suber Internet World States, http://www.internetworldstats.com/stats3.htm, diakses pada tanggal 24 April 2004.

mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet.

Teknologi informasi diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis maupun (*e-business*) maupun/ pemerintahan (*e-government*) yang selama ini dan masa yang lalu lebih dijalankan didunia nyata dan sekarang lebih banyak dijalankan dengan menggunakan teknologi informasi. Namun demikian selain keuntungan yang menjanjikan atas penggunaan teknologi khususnya teknologi informasi saat ini juga membawa pengaruh yang tidak baik sehingga dianggap sebagai pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan memudahkan manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum).[2]

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum *Cyber*, yang diambil dari kata *Cyber Law* adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi *(Law Of Information Technology)*, Hukum Dunia Maya *(Virtual World Law)* dan hukum

[2] RI, *Undang-Undang tentang Informasi danTransaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No. 58, TLN No. 4843, Penjelasan.

mayantara[3]. Istilah - istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbaris *virtual*.

Istilah Hukum *Cyber* digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa *Cyber* jika diidentikan dengan "dunia maya" akan cukup menghadapi persoalan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai "maya", sesuatu yang tidak terlihat dan semu.

Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *Cyberspace*, pertama adalah pendekatan teknologi, kedua pendekatan sosial budaya - etika, dan ketiga pendekatan hukum. Untuk mengatasi keamanan gangguan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, diintersepsi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak oleh pihak – pihak tertentu.[4]

Saat ini permasalahan yang muncul akibat pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik antara lain pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), penipuan dalam perdagangan elektronik, perpajakan, melakukan dan atau pencemaran nama baik

---

[3] Sumber Wikipedia http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber#Definisi, diakses pada tanggal 21 Mei 2013.

[4] Ginanjar Sapto Hadi, Skripsi: Tindak Pidana *Cyber Crime* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

melalui teknologi informasi, penggandaan kartu kredit (*counterfeit*)[5], dan lain - lain. Menghadapi persoalan ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret berupa pembuatan regulasi baru yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Langkah tersebut antara lain dalam bentuk disahkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE). Hal ini dimaksud agar pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya.

Sebenarnya sebelum UU ITE dikeluarkan, ada beberapa undang-undang lainnya terkait dengan pengaturan *Cyber Crime* seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakkan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang – undang baru. Di samping itu juga sudah ada undang-undang tentang hak cipta yang mengatur perlindungan *software* komputer dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya. UU ITE telah dilengkapi berbagai peraturan pelaksanaan antara lain Peraturan Menteri Kominfo.

---

[5] Masih segar benar dalam benak--awal Februari 2008 silam, Mabes Polri berhasil membongkar sekaligus menangkap jejaring pemalsuan kartu kredit plus pengedar narkoba kaliber Internasional. Sontak, aksi culas para mafia *cyber* itu cukup membuat bank-bank penerbit kartu kredit belingsatan alias kelabakan. Lihat "Pembajak Kartu Kredit dan Eksistensi UU ITE", http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=8&jd=Pembajak+Kartu+Kredit+dan+Esksistensi+UU+ITE&dn=20081129101734.

UU ITE ini sesungguhnya merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik ke arah negatif. Karena itu, bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam transaksi perdagangan elektronik dan perbuatan hukum di dunia maya, yang kini menjadi fenomena yang mengkhawatirkan mengingat adanya tindakan *carding*[6], *hacking*[7], *phising*[8], *malware*[9], *cybersquating*[10], *spamming*[11] penggandaan data kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melalui skimming (*counterfeit*), pornografi, perjudian, penipuan, terorisme, penyebaran informasi destruktif, telah menjadi bagian dari aktivitas perbuatan perlakuan kejahat internet.

---

[6] *Carding* merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. http://www.scribd.com/doc/11654767/tinjauan-yuridis-pembuktian–cyber–crime–dalam–perspektif–hukum–positi – Indonesia.

[7] *Hacking* adalah kegiatan menerobos program computer milik orang lain. http://webnote1.blogspot.com/2012/11/istilah-istilah-dalam-cybercrime.html

[8] *Phising* adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet (user) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (username) dan kata sandinya (password) pada suatu website yang sudah di-deface. http://webnote1.blogspot.com/2012/11/istilah-istilah-dalam-cybercrime.html

[9] *Malware* adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. http://webnote1.blogspot.com/2012/11/istilah-istilah-dalam-cybercrime.html

[10] *Cybersquatting* adalah merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. http://www.scribd.com/doc/11654767/tinjauan - yuridis - pembuktian – cyber – crime – dalam – perspektif – hukum – positif – Indonesia.

[11] *Spamming* adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (e-mail) yang tak dikehendaki. http://webnote1.blogspot.com/2012/11/istilah-istilah-dalam-cybercrime.html

Menyikapi diberlakukannya UU ITE, muncul sejumlah kasus yang dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam UU ITE, seperti tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik, perjudian dan lainnya yang dahulu lebih sering dilakukan secara nyata, namun sekarang dapat dilakukan melalui jaringan internet.

Menurut data yang penulis dapatkan dari *Cyber Crime Investigation Center* (CCIC) Bareskrim Polri, tindak pidana *Cyber* yang diterima oleh pihak kepolisian dari Polda ataupun Mabes Polri semenjak dari Tahun 2009 hingga bulan Desember 2012 sebanyak 1.746 Kasus dengan penyelesaian kasus sebanyak 689 Kasus.

Hal ini sangatlah mencengangkan dengan banyaknya tindak pidana *Cyber* yang terjadi di Indonesia, terutama di wilayah Polda Metro Jaya yang cukup besar persentasenya untuk tindak pidana *Cyber* jika dibandingkan dengan Polda-Polda lainnya. Dari data tersebut dapat di lihat, dari 1.746 kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian, 689 kasus telah berhasil di selesaikan atau sekitar ±40% dari kasus yang ada. Pencapaian persentasi tersebut banyak disebabkan oleh faktor kualitas dan kuantitas dari penegak hukum itu sendiri. Dari faktor kualitas, para penegak hukum di Indonesia terutama di luar wilayah Mabes Polri dan Polda Metro Jaya sangatlah kurang, karena umumnya penyidik daerah lebih sering menangani kasus konvensional, karena tindak pidana *Cyber* merupakan sebuah tindak pidana yang sangatlah baru bagi penyidik daerah, begitu juga dengan pihak kejaksaan yang masih sangat minim

pengetahuannya dengan tindak pidana *Cyber*. Di samping itu juga kuantitas penyidik untuk menangani tindak pidana *Cyber* masihlah sangat minim. Di lingkungan Mabes Polri hanya terdapat 31 (tiga puluh satu) penyidik.

Dengan berlakunya UU ITE, banyak terdapat kendala dan hambatan yang dirasakan oleh penegak hukum khususnya penyidik kepolisian, sebab beberapa pasal di dalam UU ITE membuat penyidik agak kesulitan, seperti salah satunya di dalam BAB X Pasal 43 UU ITE tentang penyidikan karena di dalam pasal tersebut diatur tentang bagaimana prosedur penangkapan, penggeledahan, penahanan dan lainnya, seperti dalam ayat (6) UU ITE. Dalam hal penangkapan dan penahanan penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam, hal ini terasa memberatkan penyidik. Selain itu juga dalam memberikan hukuman, di dalam UU ITE masih memberlakukan hukuman maksimum, bukan hukuman minimum dengan maksimum, jadi sangatlah tidak jauh berbeda dengan KUHP yang menerapkan hukuman maksimum, sehingga masih dapat menjadi sebuah celah bagi setiap pelaku tindak pidana *Cyber*.

Setelah genap 2 (dua) Tahun UU ITE di undangkan perlu dilakukan penelitian tentang berbagai permasalahan yang di hadapi penyidik dalam penegakkan hukum terhadap pelaksanaan UU ITE tersebut, oleh karena itu penulis perlu melakukan penelitian hukum untuk

mengetahui berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana UU ITE.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana UU ITE ?
2. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi berbagai kendala dalam proses penyidikan terhadap penegakan hukum UU ITE?

C. Tujuan Penelitian

1. Secara Umum

   Secara umum, tujuan penelitian untuk mengetahui pasti berbagai kendala dalam proses penyelidikan atau pelaksanaan dalam UU ITE.

2. Secara Khusus

   Tujuan penelitian secara khusus adalah untuk menganalisis berbagai penerapan permasalahan atas penerapan ketentuan pidana dalam UU ITE yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terhadap informasi dan teknologi, yang sampai saat ini terus

berkembang dalam segala aspek kehidupan umat manusia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi para ahli, praktisi hukum, khusus dalam penerapan UU ITE dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum utamanya perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang - undangan yang berkaitan informasi dan transaksi elektronik.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Selain itu dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti semua aspek kehidupan di Indonesia harus taat kepada hukum, yang mempunyai tujuan membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara definitif tertuang didalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan negara ini didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila), yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila inilah yang memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang,[12] termasuk dalam pembuatan suatu peraturan ataupun undang - undang.

Dalam melakukan penegakan hukum, kita juga harus berdasarkan nilai dari suatu hukum, yaitu untuk memenuhi nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (Spannungsverhaltnis).[13]

---

[12] *"politik hukum NKRI"* http://paulusmtangke.wordpress.com/politik-hukum-nkri/.Diakses pada tanggal 29 Mei 2013.

[13] Cicero dalam Dominikus Rato, Filsafat Hukum mencari, menemukan, dan memahami Hukum, Yogyakarta, LaksBang Yusticia, 2010, hlm 59.

Dengan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam suatu hukum tersebut, dapat kita lihat apakah UU ITE sudah memenuhi nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi penegak hukum maupun masyarakat. Jika hukum tersebut telah memenuhi ketiga nilai tersbut, maka hukum tersebut telah memenuhi harapan dari masyarakat.

Untuk mengetahui efektifitas UU ITE, maka dalam menganalisis permasalahannya digunakan teori yang relevan, dalam hal ini teori Lawrence M. Friedman[14] mengenai sistem hukum. Menurut Friedman pada inti sistem hukum itulah beradanya aturan yang benar-benar berjalan. Karena salah satu fungsi sistem hukum berkaitan dengan perilaku mengontrol, yaitu memerintahkan orang apa yang harus dan jangan dilakukan, dan sistem hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa.

Ada tiga komponen dalam sistem hukum yang menentukan berfungsi atau bekerjanya hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dengan meneliti ketiga komponen ini dapat dilakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Sedangkan maksud dari substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku

[14] Lawrence M. Friedman, "Hukum Amerika, Sebuah Pengantar", Terjemahan Wishnu Basuki, Second Edition, Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2001, halaman 190.

nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Selanjutnya, hal ini membawa kita kepada komponen ketiga yaitu budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum; kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.[15]

Mengingat luasnya faktor-faktor dari ke tiga komponen tersebut yang berpengaruh terhadap efektivitas UU ITE, maka hanya beberapa faktor saja yang akan diteliti lebih lanjut yaitu subsatnsi dan struktur hukum. Dari substansi hukum akan diteliti ketentuan - ketentuan terkait dengan ITE terutama dari aspek pidananya yang dimuat dalam hukum positif. Struktur hukum yang dibahas adalah upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Di samping teori yang tersebut di atas ada teori yang relevan untuk menjelaskan tentang efektivitas hukum dari Donald Black. Untuk menyatakan efektivitas suatu hukum seyogianya dibicarakan lebih dahulu hukum dalam tararan normatif (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in action*), sebab

---

[15] *Ibid*, halaman 8.

tanpa membandingkan kedua variabel ini tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektifitas hukum. Donald Black dalam Achmad Ali mengatakan bahwa efektifitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara membandingkan antara realitas hukum dalam teori (*law in theory*) dengan realitas hukum dalam praktek (*law in active*) sehingga nampak adamya kesenjangan antara keduanya. Hukum dianggap tidak efektif jika terjadi disparitas antara realitas hukum dan ideal hukum. Untuk mencari solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum dengan ideal hukum agar 2 (dua) variable (*law in theory dan law in action*) menjadi sama. Pertanyaan selanjutnya adalah manakah yang harus berubah dari kedua variable tersebut, apakah hukuman yang harus diubah agar sesuai dengan tuntutan masyarakat atau sebaliknya, yaitu tingkah laku masyarakat yang harus berubah mengikuti kehendak hukum.[16]

Selain itu juga apabila membicarakan masalah berfungsi atau tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka dapat dikatakan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal

[16] Achmad Ali, *Donald Black: "Karya dan Kritikan Terhadapnya (Dilengkapi Komentar Awal Sebagai Prolog dan Komentar Penutup Sebagai Kesimpulan)"*, Makasar.2000.

berlakunya hukum sebagai kaidah. Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa:[17]

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya;
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat;
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah bahwa agar suatu peraturan atau kaidah benar-benar berfungsi

[17] "*Fungsi Hukum Dalam Masyarakat*", http://catatanhansenchaniago.blogspot.com/2012/01/fungsi-hukum-dalam-masyarakat.html, diakses pada tanggal 24 Mei 2013, hlm 23.

memenuhi empat faktor, yaitu:[18]

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Satjipto Rahardjo juga menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja.[19] Sekurang - kurangnya ada empat langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat bekerja dan berfungsi secara efektif yaitu:[20]

a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar

---

[18] *"Fungsi Hukum Dalam Masyarakat"*, http://catatanhansenchaniago.blogspot.com/2012/01/fungsi-hukum-dalam-masyarakat.html, diakses pada tanggal 24 Mei 2013.

[19] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, halaman 70.

[20] *Ibid.*, halaman 72.

hukum;

c. Orang - orang tersebut mengetahui adanya peraturan;

d. Orang - orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

2. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judul penelitian, pokok bahasan adalah kendala - kendala dalam proses penyidikan terhadap UU ITE, Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan asumsi dasar bahwa implementasi UU ITE tampaknya banyak menghadapi kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap UU ITE, sehingga permasalahan ini merujuk kepada variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variable lain, sedangkan UU ITE yang saat ini berlaku merupakan variabel independen yaitu variabel yang menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Dengan menempatkan UU ITE sebagai variabel independen, maka akan dapat diukur keberhasilan berlakunya undang-undang yang berkaitan dengan ITE sebagai hukum positif. Adapun yang dimaksud dengan kendala/hambatan/masalah, teknologi informasi, informasi elektronik, transaksi elektronik, penyelidikan dan penyidikan dalam kerangka konsepsional ini dijelaskan berikut ini:

2.1 Kendala

Kendala atau masalah menurut Robert k Merton[21] adalah sebagai ketidaksesuaian yang signifikan dan tidak diinginkan antara standar kebersamaan dan kondisi nyata, sedangkan menurut Wikipedia bahasa Indonesia mendefiisikan masalah yaitu kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Dua faktor tersebut adalah:

1. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan;
2. Masalah disadari "ada" saat seorang individu menyadari keadaan yang ia hadapi tidak sesuai dengan keadaan yang ia inginkan.[22]

Dalam UU ITE yang akan dibahas, terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, sehingga UU ITE dirasakan belum efektif. Dalam konteks hukum, maka efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat. Adapun secara terminologi, para pakar hukum

[21] "Pengertian Masalah, Variable dan paradigma penelitian". http://farelbae.wordpress.com/catatan-kuliah-ku/pengertian-masalah-variable-paradigma-penelitian/

[22] *"Masalah–pengertian dan Hakekat"*. http://teddywirawan.wordpress.com/2011/12/09/m-a-s-a-l-a-h-pengertian-dan-hakekat/

dan pakar sosiologi memberikan pandangan yang beragam tergantung pada sudut pandang masing-masing pakar. Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa deradjat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.[23]

Dalam ilmu sosial, antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan, dalam hal ini hukum.

2.2. Teknologi Informasi (TI)

Sebelum membahas pengertian TI, lebih dahulu dijelaskan pengertian teknologi. Adapun pengertian teknologi adalah sebagai berikut: secara etimologis, kata "teknologi" berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu

[23] Soerjono Soekanto, Sosiologi: *Suatu Pengantar*, Rajawali Pres: Bandung, 1996, hlm 19.

techniqos (yang berarti keterampilan atau kesenian) dan *logos* (yang berarti ilmu atau asas-asas utama). Sedangkan di dalam *Webster Dictionary*, makna teknologi disamakan dengan makna *applied science* (ilmu terapan) atau *technical method to achieve practical purposes* (metode teknis untuk mencapai tujuan-tujuan praktis).[24] Dalam bidang ekonomi, teknologi dimaknai sebagai *the application of scientific knowledge to the production of industrial goods and improvement of service* (penerapan pengetahuan ilmiah untuk memproduksi barang- barang industri dan meningkatkan pelayanan).[25]

Sementara itu, *World Intelectual Property Organization* (WIPO) memberikan definisi "teknologi" yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

> *"...Teknologi berarti peralatan untuk memproduksi suatu produk, teknologi berarti penerapan suatu proses untuk menghasilkan jasa atau pelayanan tertentu, baik pengetahuan tersebut terefleksikan dalam bentuk penemuan, desain industri, model pemakaian atau suatu varietas pabrik baru, atau dalam bentuk informasi-informasi dan keterampilan teknis maupun komersial beserta aktivitas-aktivitasnya."*[26]

---

[24] M.Arsyad Sanusi, op.cit., hlm 6. Baca juga Erman Radjagukguk dan Ridwan Khairandy, Teknologi dan Alih Teknologi dalam perspektif hukum, magister ilmu hukum, UU, Yogyakarta, 1999.

[25] *Ibid*, halaman 6.

[26] *Ibid*, halaman 6-7.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan (*applications of science*) untuk menghasilkan barang atau jasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa produk dan jasa merupakan hasil dari teknologi, tetapi produk dan jasa tersebut bukan merupakan teknologi Sedangkan, mengenai definisi "informasi", Barry B. Sookman[27] dalam bukunya yang berjudul *Computer, Internet, and Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislave, and Technical Definitions* mengemukakan bahwa konsep "informasi" memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja telah dapat dimaknai sebagai "informasi". Di samping itu, mengutip definisi yang diberikan oleh *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws Uniforms Computer Information Transactions Act*, Sookman menyatakan bahwa istilah informasi juga dimaknai sebagai:[28]

"*...data, text, images, sounds, codes, computer programs, software, data base, or the like'*

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 3 UU ITE, Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk

[27] Barry, B Sookman, *Computer, Internet, and Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislave, and Technical Definitions*, Carswell, Toronto, 2001.
[28] *Ibid.*

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi.

2.3 Informasi Elektronik

Mengacu pada pengertian informasi seperti tersebut di atas adalah data, teks, gambar-gambar sesuatu, kode-kode program komputer dan sebagainya, maka pengertian elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, maknetik, nir-kabel, optic elektro magnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan dan diolah secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada *elektronic data interchange, e-mail*, telegram, telek atau faksimile.[29]

Menurut Pasal 1 angka 3 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI), electronic mail*, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

[29] *Ibid.*, halaman 490.

2.4 Transaksi Elektronik

Dewasa ini, perusahaan-perusahaan dan indistri-industri di seluruh dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengekplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet memiliki sifat jangkau keseluruh dunia (global), para pelaku perdagangan *online* menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk merebut peluang - peluang bisnis internasional.

Bahkan, saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan langsung ditempat-tempat penjualan *offline*, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran, iklan, serta untuk meningkatkan hubungan dengan konsumen. Dalam transaksi-transaksi *online*, pedagang memiliki katalok-katalok khusus yang di dalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan. Selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan pemesanan secara *online* atau melalui telepon. Setelah itu, perintah pembayaran biasanya akan disampaikan melalui telepon, yang kemudian diikuti dengan proses

pengiriman barang melalui sarana-sarana pengiriman tradisional.

Dalam UU ITE Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Inti dari transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan hukum, yaitu setiap perbuatan yang memiliki konsekuensi atau akibat hukum. Dengan demikian, konsep transaksi elektronik yang dianut dalam UU ITE bersifat luas, karena mencangkup segala transaksi baik dalam bidang perdagangan, termasuk perbuatan teknis dengan menggunakan media elektronik seperti mengirim *e-mail* atau virus, membuat *website*, mengubah konfigurasi sistem, atau melakukan *hacking* yang memiliki akibat timbulnya tindak pidana.

2.5 Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan atau ditingkatkan ke tahap

penyidikan.[30] penyelidikan adalah tindakan kepolisian dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana dari suatu kejadian. Mengapa dibutuhkan penyelidikan? Karena tidak semua kejadian yang dilaporkan mengandung unsur pidana, sebagai contoh "kebakaran", beda dengan "pembakaran". Apabila diselidiki tidak ditemukan tanda-tanda kesengajaan, didukung saksi mengatakan bahwa kelalaian korban sendiri, maka proses tidak akan berlanjut ke tahap Penyidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP, memberikan pengertian terhadap penyelidikan sebagai berikut:

"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang

[30] Pasal 1 angka 5 KUHAP

menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Namun, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan. Menurut M. Yahya Harahap[31], tindakan penyelidikan lebih dapat disamakan dengan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti - bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sedangkan yang melakukan tugas penyelidikan yang di atur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu: "Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang - undang ini untuk melakukan penyelidikan."

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Namun untuk menjamin

[31] Perbedaan penyidikan dan penyelidikan "http://4iral0tus.blogspot.com/2010/04/perbedaan-penyidikan-dan-penyelidikan 04.html", diakases pada tanggal 5 Juli 2013.

hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

2. Penyidikan

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan lebih dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Penyidikan, kata dasarnya "sidik", artinya proses mencari tahu, menelusuri, atau menemukan kebenaran tentang hal yang disidik. Penyidikan adalah kegiatan polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, baik berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, dsb.

Dalam penjelasan umum sub 3 d. KUHAP[32] telah ditegaskan tentang asas-asas hukum acara pidana, bahwa para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, maka pejabat yang bersangkutan dapat dituntut, dipidana atau dikenakan hukuman administrasi.

F. Metode Penelitian

F.1. Metode penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, Sedangkan bersifat normatif[33] maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya, dan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Dengan pendekatan di atas, maka penulis menilai apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana berdasarkan UU ITE oleh anggota Polri sudah dapat berjalan dengan baik atau masih

[32] R. Soenarto, Soerodibroto, KUHP dan KUHAP. Rajwali Pers: Jakarta:2003. Hlm. 488.
[33] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

terdapat berbagai kendala.

F.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.[34] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung dari lapangan, yaitu dengan melaksanakan wawancara kepada anggota penyidik kepolisian di Subdit IT & Cyber Crime Mabes Polri :

a. Kombes Pol. Winston Tommy Watuliu;
b. Iptu Rafles Langgak Putra;
c. Brigadir Agus Ristiana;
d. Brigadir M. Syahril Lubis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data - data yang mendukung data utama, yang penulis peroleh dari :

a. buku–buku;
b. kamus;
c. ensiklopedi hukum;
d. internet dengan menyebut nama situsnya.

[34] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta : Rineke Cipta, 2002), hlm. 107.

F.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai apakah UU ITE ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh penyidik kepolisian.

Melalui teknik ini, peneliti melakukan wawancara langsung kepada beberapa penyidik dilingkungan kepolisian, khususnya di *Cyber Crime Investigation Center* Bareskrim Polri.

2. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka di maksudkan sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku-buku fiqh, internet, koran, majalah, serta dari para sarjana atau laporan hasil penelitian sepanjang semua bahan pustaka itu mempunyai relefansi masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

ini. Data yang diperoleh dari dokumentasi ini merupakan data sekunder sebagai pelengkap data primer.

F.4. Teknik Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Dalam hal ini, data-data yang telah diperoleh baik hasil wawancara, dokumentasi, maupun data pustaka dikumpulkan secara utuh, yang kemudian dilakukan penyelesaian dan analisis secara kualitatif dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah disajikan. Metode pembahasan masalah yang digunkana adalah metode analisis yuridis normatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I	:	Dalam BAB I dimuat anatara lain tentang latar belakang dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, dan metode penelitian.
BAB II	:	Dalam bab ini memuat tinjauan pustaka yang antara lain membahas tentang Sejarah terbentuknya Undang – Undang ITE. Selain itu juga menguraikan secara garis besar materi UU ITE dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan UU ITE terutapama dalam hal aspek pidananya.
BAB III	:	kendala apa saja yang dialami oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan UU ITE
BAB IV	:	bagaimana tindakan – tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatasi kendala penegakkan hukum UU ITE
BAB V	:	PENUTUP